

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

I R I G A S I

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Irigasi perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 dimaksud;

b. bahwa pembangunan Irigasi dimaksudkan untuk menunjang produktifitas usaha pertanian dalam meningkatkan hasil panen, untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat petani dalam Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1993 tentang Irigasi;

16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam;

17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;

18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAN
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten;

3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Provinsi;

4. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bupati adalah Bupati Bireuen;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten;

7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di daratan;

8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah;

9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;

10. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;

11. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan;

12. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk / primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya;

13. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi - sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya;

14. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter serta bangunan pelengkapnya termasuk saluran irigasi air tanah beserta bangunan didalamnya;

15. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia;

16. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;

17. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi;

18. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan pembagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;

19. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;

20. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk lahan pertanian pada saat diperlukan;

21. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;

22. Pejabat adalah perangkat Pemerintah Kabupaten, kecamatan, dan desa yang berkewajiban mengembangkan, mendampingi, memfasilitasi, memonitor, dan mengevaluasi penyelenggaraan bidang irigasi sesuai dengan tingkat kewenangannya;

23. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk pompa yang meliputi mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi;

24. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A Keujruen Blang adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelolaan irigasi;

25. Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A Keujruen Blang adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A Keujruen Blang yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder;

26. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A Keujruen Blang adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A Keujruen Blang atau P3A Keujruen Blang yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer;

27. Komisi irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, Wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A Keujruen Blang) tingkat daerah irigasi dan Wakil Pengguna jaringan irigasi lainnya pada Kabupaten;

28. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;

29. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;

30. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;

31. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan yang menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;

32. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;

33. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu /bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi;

34. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya untuk menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;

35. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;

36. Pengamaman jaringan irigasi adalah upaya untuk menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan maupun proses alami;

37. Manajemen aset irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi, dan evaluasi;

38. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi meliputi aspek organisasi, teknik, dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi;

39. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang, petugas pemerintah atau Pemerintah Kabupaten serta pemakai jaringan irigasi untuk kepentingan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;

40. Hak guna air terdiri dari hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk memperoleh, memakai dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;

41. Pemakaian air irigasi diluar keperluan pertanian di atur oleh Peraturan Bupati;

42. Kebijakan Kabupaten adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam Qanun Kabupaten, Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 2

(1) Pengelolaan irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air di bidang pertanian.

(2) Pengelolaan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

(3) Pengelolaan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Pasal 3

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan dengan keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 4

(1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan oleh :
   a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
   b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
   c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

(2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan memotivasi secara modernisasi pertanian, dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

Pasal 5

(1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan untuk mengutamakan kepentingan petani dengan mengikutsertakan lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang sebagai pengambil keputusan utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Untuk mencapai yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan pemberdayaan lembaga P3A/Gabungan P3A Keujruen Blang secara bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 6

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan air permukaan.

(2) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan prinsip satu sistem jaringan irigasi dan satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

(3) Pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan memanfaatkan air untuk irigasi agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

(1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.

(2) Lembaga pengelolaan irigasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang, Komisi Irigasi dan pihak lain.

Pasal 8

(1) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keanggotaan P3A Keujruen Blang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil masyarakat di wilayah boks tersier.

Pasal 9

(1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada setiap Kabupaten dibentuk komisi irigasi.

(2) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 10

(1) Komisi irigasi kabupaten dibentuk oleh Bupati.

(2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

(3) Komisi irigasi kabupaten membantu bupati dengan tugas :
   a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
   b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam Kabupaten;
   c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
   d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
   e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
   f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 11

Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten meliputi :

a. menetapkan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;

b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten;

c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;

d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;

e. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu Kabupaten;

f. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;

g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;

i. membentuk komisi irigasi Kabupaten;

j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan

k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu Kabupaten.

Pasal 13

Pelaksanaan Pengelolaan O & P sistem irigasi primer dan sekunder diatas 3000 Ha dilaksanakan oleh Kabupaten.

Pasal 14

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antara lembaga pengelolaan irigasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 15

(1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

(2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A Keujruen Blang di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KEUJRUEN BLANG

Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang melalui penguatan dan peningkatan kemampuan petani pemakai air.

(2) Pemerintah Kabupaten atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

(3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mempunyai fungsi pemberdayaan dalam melaksanakan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang secara sistematis dan berkelanjutan.

(4) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang yang menyebabkan tidak berfungsinya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang sebagai pengelola irigasi, maka Pemerintah Kabupaten dapat menfasilitasi penyelesaian permasalahan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang tersebut.

(5) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENYELENGGARAAN IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 18

(1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif diselenggarakan di seluruh daerah irigasi baik yang dikelola oleh pemerintah, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan dengan mengikutsertakan petani secara aktif.

(2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif dimaksud untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani / P3A / GP3A Keujruen Blang dalam rangka mewujudkan efesiensi, efektifitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

(3) Dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani, Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu atas permintaan petani.

(4) Keikutsertaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kemampuan petani.

BAB VIII

POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu
Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 19

(1) Hak guna air adalah berupa hak guna pakai air dan hak guna air untuk irigasi.

(2) Hak guna pakai air diberikan untuk pertanian rakyat.

(3) Hak guna usaha air diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian dan jasa lainnya.

Pasal 20

(1) Hak guna air irigasi diberikan dalam bentuk izin pengambilan air.

(2) Izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya oleh Bupati.

(3) Pemegang izin pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.

Pasal 21

Pengaturan dan penetapan izin pengambilan air irigasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 22

(1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.

(2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
   a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
   b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 23

(1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.

(2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas terkait.

(3) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.

(4) Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai hak guna yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

(6) Pompanisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Bila kondisi ketersediaan air terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai azas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 24

(1) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi, usulan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dan pemakai air irigasi untuk kepentingan lainnya.

(2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten sesuai dengan irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang di setiap daerah irigasi.

(3) Pembagian air irigasi pada tingkat tersier ditetapkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang daerah sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 25

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 26

(1) Dalam rangka pembagian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang menyusun jadwal pemakai air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan maka Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

(3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 27

(1) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang bersama Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan waktu dari bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.

(3) Pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang.

Pasal 28

(1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan / atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

(2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

(3) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi, bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat
Drainase

Pasal 29

(1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

(2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktifitas lahan.

(3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati.

(4) Pemerintah Kabupaten, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang/GP3A, dan masyarakat harus ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Kelima
Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 30

Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 31

(1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.

(2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.

(2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

(3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang.

(4) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi setelah memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 34

(1) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah tersier.

(2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang melakukan kontrol sosial dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.

(3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 35

Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 36

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 37

(1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya perlu menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi.

(2) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dilarang mendirikan bangunan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi kecuali setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

BAB XI

REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 38

(1) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.

(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitas dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

(4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

BAB XII

INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 39

(1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan / pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, serta lembaga pengelola irigasi.

(2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.

(3) Pemerintah Kabupaten bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang melakukan inventarisasi daerah irigasi.

(4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kabupaten menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.

(5) Pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setiap akhir tahun.

BAB XIII

AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 40

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara Pemerintah Kabupaten dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang.

(2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah, dan didampingi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang tingkat daerah irigasi.

BAB XIV

MANAJEMEN ASET IRIGASI

Pasal 41

(1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.

(2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Kabupaten bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi yang dibahas oleh komisi irigasi.

(3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Kabupaten bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh komisi irigasi.

Pasal 42

(1) Dalam rangka pemanfaatan aset jaringan irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan.

(2) Pemanfaatan aset jaringan irigasi dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 43

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dapat memperbaharui rencana manajemen aset.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 44

(1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang di wilayah kerjanya secara otonomi dan mandiri.

(3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten membantu dalam penyediaan, pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 45

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi kabupaten untuk mendukung efesiensi dan efektifitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.

(2) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada komisi irigasi.

(3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi kabupaten ditentukan oleh Bupati berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.

(4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari komisi irigasi.

(5) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi.

BAB XVI

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 46

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan pendapatan petani.

(2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 47

(1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersil dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya percetakan lahan irigasi baru.

(2) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan mengfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XVII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

(1) Pemerintah Kabupaten melalui komisi irigasi melakukan pengendalian dan pengawasan dalam bentuk audit teknis, audit pembiayaan, dan audit kelembagaan.

(2) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.

(3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan peran masyarakat.

(4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan pada pihak yang berwenang.

Pasal 49

(1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

(2) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang, badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XVIII

LARANGAN

Pasal 50

Setiap orang atau badan dilarang :

a. Melakukan pengerusakan fasilitas irigasi;
b. Menggunakan air irigasi tanpa izin pihak pengelola;
c. Mendirikan bangunan,menanam tanaman,menambat hewan ternak dalam garis sempadan jaringan irigasi atau menggunakan untuk kepentingan lainnya tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten;

d. Memasukkan suatu benda atau zat tertentu ke dalam air irigasi yang mengakibatkan pencemaran dan mengurangi kualitas air irigasi.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 37 dan pasal 50 Qanun ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling besar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau ganti kerugian sejumlah biaya yang dipergunakan untuk perbaikan.

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Badan Usaha yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa somasi Pencabutan Izin Usaha.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 52

(1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengairan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

(1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah.

(2) Dalam setiap penyelesaian pelanggaran lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerusakan dan atau ganti rugi.

(3) Tindakan yang berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat diterapkan kepada pelanggar dengan proses pengadilan.

(4) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan atau Gabungan P3A Keujruen Blang dapat menetapkan sanksi tertentu dalam melaksanakan sendiri sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru.

(5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Irigasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXIII

PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

disahkan di Bireuen
pada tanggal 1 september 2009

BUPATI BIREUEN,

ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 3 September 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NASRULLAH MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

I R I G A S I

I. PENJELASAN UMUM.

1. Qanun ini merupakan implimentasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi adalah upaya untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi guna dapat meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna kelanjutan Irigasi dimaksud.

2. Untuk mewujudkan partisipasi dan pengembangan pengelolaan dimaksud, diperlukan pengaturannya dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keandalan air irigasi adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengambil keputusan serta pelaksanaan pengelolaan irigasi adalah seluruh proses mulai dari awal, perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan rehabilitasi peningkatan dana pengembangan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau dibawah permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip satu sistem jaringan irigasi dan satu kesatuan pengelolaan adalah bahwa dalam satu Daerah Irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan yang optimal adalah bahwa penggunaan air irigasi dapat dipergunakan untuk keperluan lain.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dan perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Air irigasi diberikan untuk menyehatkan hasil produksi pertanian para petani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah pembangunan baru pada lokasi yang belum ada jaringan irigasi. Pelaksanaan pembangunan ini sesuai dengan rencana teknis yang dibuat berdasarkan rencana induk (master plan) pengembangan irigasi. Rencana induk ini sejalan dengan rencana induk pengelolaan sumber daya air yang merupakan hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Papan operasi memuat keterangan tentang debit dan luas lahan irigasi bagi masing-masing saluran agar bisa diketahui oleh masing-masing perkumpulan petani pemakai air dan sebagai acuan kerja penjaga pintu air.

Pasal 29

Ayat (1)

Pembangunan irigasi mencakup pembagunan jaringan irigasi air permukaan dan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani adalah jaringan yang dibangun oleh petani.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melakukan kontrol sosial pada ayat ini adalah menyampaikan laporan dan data penyediaan kepada pihak yang berwenang apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yan g telah disepakati dalam komisi irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sumber-sumber pembiayaan dapat berasal dari Iuran, Bruek Umeong dll.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006